



**P U T U S A N**

**Nomor 5 / PID.SUS-ANAK / 2018 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak Pelaku :

Nama lengkap : ADRYANSYAH bin ARSIM;  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 22 Juli 2001;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cirangga, Rt. 003 / Rw. 002, Desa / Kel. Cibungur, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten, Lebak Propinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 2 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Nopember 2018 ;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum 1. JIMI SIREGAR,SH,2. CAHAYAWATY,SH.,3.M..ARIF FAUZI,S.H.I. 4.DIMAS MAULANA,SH. 5.LINA HERLINA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) JATRAMADA, yang berkedudukan di Jalan R.A Kartini No.36 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2017/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 200/SK-JTRMD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 47/SK.Pid/X/2018/PN.Rkb., tanggal 24 Oktober 2018 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca :**

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5 / PEN.PID

SUS - ANAK / 2018 / PT. BTN. Tanggal 2 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM- 05.LBK/ 10/08/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa ia anak ADRYANSYAH BIN ARSIM dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta (diajukan sebagai Anak dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari hari Sabtu 15 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB, seseorang yang bernama Eby (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke rumah Anak dan setelah bertemu dengan Anak, Eby bermaksud memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta (diajukan sebagai Anak dalam berkas terpisah) selanjutnya Anak menyanggupi untuk menyampaikan permintaan Eby kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta , setelah itu Eby pulang setelah itu Anak menemui saksi Muhdiyat Bin Jumanta di Kampung Babakan Desa Datarcae, Kecamatan Cirinten dan menyampaikan Eby memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya narkoba sabu-sabu yang dibeli tersebut akan disalahgunakan bersama-sama. Selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyanggupi pesanan sabu-sabu dari Eby yang disampaikan oleh Anak dengan menjanjikan akan menghubungi temannya yang mempunyai narkoba sabu-sabu.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 15.00 WIB, saksi Muhdiyat Bin Jumanta datang ke rumah Anak untuk memastikan pesanan sabu-sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menghubungi Eby supaya datang ke rumah dan tidak lama kemudian Eby datang dan menyampaikan hanya mempunyai uang untuk membeli narkoba sabu-sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta ikut ke rumahnya untuk mengambil uang kekurangan pembelian narkoba sabu-sabu. Kemudian jam 17.30 WIB Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pergi ke rumah Eby dan mengambil kekurangan uang pembelian narkoba sabu-sabu. Setelah Anak menerima uang untuk pembelian narkoba sabu-sabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Anak menyerahkan uang pembelian narkoba sabu-sabu itu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta.

Setelah itu Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengendarai sepeda motor pergi ke Kota Serang menemui seseorang yang bernama Firman (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) di kamar kos Firman, kemudian saksi Muhdiyat Bin Jumanta memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Firman dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta menerima narkoba sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta memindahkan isi narkoba sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok.

Setelah itu Firman memberikan narkoba sabu-sabu kepada saksi Muhdiyat Bin Jumanta untuk disalahgunakan dengan cara menghisap narkoba sabu-sabu itu secara bergantian antara saksi Muhdiyat Bin Jumanta dengan Anak. Dan setelah Anak menyalahgunakan sabu-sabu itu sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sebagai keuntungan, kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pulang membawa narkoba sabu-sabu didalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri seperti Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta adalah orang-orang yang dapat membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin Jumanta dan Anak kemudian

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggeledah badan Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sehingga akhirnya pada penguasaan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika sabu-sabu di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan.

Selanjutnya Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengaku kepada saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Firman dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Eby di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus membawa Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berserta barnag bukti narkotika sabu-sabu ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

ANAK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalammnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalammnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalammnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Anak ADRYANSYAH BIN ARSIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KE DUA:

Bahwa ia Anak ADRYANSYAH BIN ARSIM dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta (diajukan sebagai Anak dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 September 2018 jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan daerah Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penyerahan uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eby kepada Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta untuk membeli narkotika sabu-sabu karena akan disalahgunakan bersama-sama dan kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pergi ke Kota Serang untuk membeli narkotika sabu-sabu kepada Firman (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) selanjutnya Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta menerima narkotika sabu-sabu didalam 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya saksi Muhdiyat Bin Jumanta memindahkan isi narkotika sabu-sabu itu ke 3 (tiga) plastik bening yang seluruhnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok.

Kemudian Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta pulang membawa narkotika sabu-sabu didalam 3 (tiga) plastik bening menuju Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak dengan maksud untuk diserahkan kepada Eby. Namun ternyata gerak-gerik Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sudah diawasi oleh petugas Kepolisian Resor Lebak yaitu saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ciri-ciri seperti Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta adalah orang-orang yang dapat membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus menghentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Muhdiyat Bin Jumanta dan Anak kemudian menggeledah badan Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta sehingga akhirnya pada penguasaan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika sabu-sabu di saku celana depan sebelah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika sabu-sabu di saku kecil celana depan sebelah kanan.

Selanjutnya Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta mengaku kepada saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Firman dan akan diserahkan kepada orang yang bernama Eby di Kampung Tarambut Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, selanjutnya saksi Deni Maradona dan saksi Marjan Barus membawa Anak dan saksi Muhdiyat Bin Jumanta berserta barang bukti narkotika sabu-sabu ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

ANAK tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 311 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah dan Rieska Dwi Widayati, dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
2. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
3. 1 (satu) bungkus timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram)

Setelah melakukan pemeriksaan secara laboratoris menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode I No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode II No.2 dan Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode III No.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan AnakADRYANSYAH BIN ARSIMsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**IV. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara NO PDM 05.D/LBK/08/2017, tertanggal 17 Oktoberber 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK ADRYANSYAH BIN ARSIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMBELI ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ADRYANSYAH BIN ARSIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila anak tidak mampu membayar denda maka denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus timah rokok didalammnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
  - b. 1 (satu) bungkus timah rokok didalammnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
  - c. 1 (satu) bungkus timah rokok didalammnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
  - d. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;Digunakan untuk pembuktian perkara terpisah atas nama terdakwa Muhdiyati Bin Jumanta.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000 .- (dua ribu rupiah) kepada Anak ADRYANSYAH BIN ARSIM.

**V. Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rkb. tanggal 22 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ADRYANSYAH bin ARSIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram (nol koma nol dua nol delapan gram);
  - b. 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram (nol koma nol empat sembilan tujuh gram);
  - c. 1 (satu) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram (nol koma nol satu dua tiga gram);
  - d. 1 (satu) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MUHDIYAT bin JUMANTA;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

**VI. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Penasehat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rkb. tanggal 22 Oktober 2018, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2018, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

**VII. Memori banding** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak pada tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 29 Oktober 2018, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Umum pada tanggal 25 Oktober 2018 secara patut dan seksama ;

**VIII. Surat Pemberitahuan** mempelajari berkas perkara kepada Anak Pelaku pada tanggal 31 Oktobe 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2018, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, selama 7 (tujuh) hari ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rkb. serta memori banding yang diajukan Pensehat Hukum Anak berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pertimbangan yang benar dan tepat sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang harus dijalani anak perlu diperbaiki, mengingat azas manfaat dalam penjatuhan pidana bagi anak dan dalam rangka memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak serta dibenarkan pula adanya perbedaan perlakuan terhadap anak yang didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, maka pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama terlalu berat ;

**Menimbang**, bahwa demikian pula dengan mengambil alih hal-hal yang meringankan bagi anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka adalah patut dan adil apabila lamanya pidana yang harus dijalani Anak harus dikurangi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijalani Anak sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak dalam status tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP dipertintahkan supaya Anak tetap ditahan ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Undnag-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Anak ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai “ lamanya pidana “ sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ADRYANSYAH bin ARSIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a.1 ( satu ) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus

plastik bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0208 gram ( nol koma nol dua nol delapan gram);

b.1 ( satu ) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0497 gram ( nol koma nol empat sembilan tujuh gram);

c. 1 ( satu ) bungkus timah rokok di dalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0123 gram ( nol koma nol satu dua tiga gram);

d.1 ( satu ) unit telepon genggam merk Asus tipe Zenfore 5 warna hitam putih dengan simcard Telkomsel nomor 085218567708;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 5/Pid Sus-Anak/2018/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MUHDIYAT bin JUMANTA ;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis , tanggal 8 Nopember 2018**, oleh : **ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ,SH.** Sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Anak Pelaku ;

**PANITERA PENGGANTI ;**

**HAKIM TUNGGAL TERSEBUT ;**

**TTD**

**TTD**

**IDHAM CHOLIQ,SH.**

**ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.**